



Medan, 22 November 2018

No : 069/KEPK/FK/XI/2018

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK *ETHICAL CLEARANCE*

Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen, dalam upaya melindungi hak azazi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran/kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian dengan judul:

The Health Research Ethical Committee of Medical Faculty Nommensen HKBP University, with regard of the protection of human rights and welfare in medical/health research, has carefully reviewed the research protocol entitled:

“Hubungan Ukuran Antropometri dengan Kadar Kolesterol Total, Gula Darah Puasa, dan Tekanan Darah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen”

Nama Peneliti Utama : dr. Jenny Novina Sitepu, M.Biomed
Name of the Investigator

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen
Name of Institution

Dan telah menyetujui protokol penelitian tersebut diatas.
And recommended the above research protocol.

PS:

- Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen bekerja menurut *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (Prepared by CIOMS in collaboration with WHO, 2016)*
Health Research Ethical Committee of Medical Faculty Nommensen HKBP University is operating in accordance with International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (Prepared by CIOMS in collaboration with WHO, 2016)



**Ethical Clearance* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

** Peneliti berkewajiban.

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang.
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).

Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum penelitian lolos kaji etik dan diperoleh *informed consent*.

Tembusan :
- Arsip